



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 26 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 86 TAHUN 2016  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus, serta hasil rapat koordinasi teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata Tahun 2017, maka terhadap kegiatan-kegiatan bidang pariwisata yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus namun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pengalokasian kode rekening belanjanya belum sesuai, kiranya perlu segera disesuaikan dengan Petunjuk Teknis tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, maka untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017, yang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 masuk rekening Belanja Langsung, berdasarkan Peraturan Menteri tersebut

untuk belanja bantuan langsung kepada masyarakat seharusnya masuk rekening belanja Tidak Langsung PPKD sedangkan untuk biaya umumnya tetap masuk rekening Belanja Langsung dan apabila biaya umum tidak mencukupi maka dapat menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan untuk dana pendamping (*sharing*) yang telah dianggarkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan;

- c. bahwa dengan adanya bencana alam tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Magetan pada tanggal 1 Pebruari 2017 yang mengakibatkan rusaknya Jembatan Sombo II sehingga mengakibatkan akses jalan penghubung wilayah Desa Ngunut Parang menuju Desa Sombo Poncol tidak bisa dilalui kendaraan roda empat, sehingga harus segera diperbaiki agar roda perekonomian kedua masyarakat desa tersebut dapat berjalan dengan lancar, dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, yang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 penganggarannya belum sesuai, kiranya perlu segera disesuaikan dengan petunjuk teknis dimaksud;
- e. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka perlu penyesuaian terhadap pengalokasian anggaran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD;
- f. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa, maka terhadap Dana Alokasi Khusus Fisik pada tahun tahun sebelumnya yang masih terdapat sisa dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2017;

g. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 );
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

- Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541)
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874)
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004 Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 6);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 44);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun



- 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 46);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 47);
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18);
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 48);
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 6);
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
  43. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);
  44. Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1, terdapat perubahan anggaran pada Rekening Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	147.000.000.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.232.493.939.026,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah	<u>Rp.</u>	<u>312.016.866.231,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.691.510.805.257,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	791.745.142.333,00
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00

3) Belanja Subsidi	Rp.	-
4) Belanja Hibah	Rp.	46.738.610.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	8.440.430.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	-
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	275.713.817.516,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.250.000.000,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	35.820.969.500,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	311.768.485.029,00
3) Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>248.106.470.949,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>1.721.583.925.327,00</u>
Defisit	Rp.	(30.073.120.070,00)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp.	53.513.120.070,00
b. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>23.440.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp.</u>	<u>30.073.120.070,00</u>
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan	Rp.	0,00

2. Lampiran I, Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat perubahan sebagai berikut :

**a. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (kode rekening 4.3.)**

1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (kode rekening 4.3.3.)
  - 1.1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi (kode rekening 4.3.3.01.)
    - 1.1.1. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (kode rekening 4.3.3.01.01.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.30.131.519.403,00
    - 1.1.2. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (kode rekening 4.3.3.01.03.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.14.436.873.325,00
    - 1.1.3. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (kode rekening 4.3.3.01.05.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.32.727.269.389,00
    - 1.1.4. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (kode rekening 4.3.3.01.07.) ada penambahan

sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.264.742.070,00

- 1.1.5. Bagi Hasil dari Pajak Rokok (kode rekening 4.3.3.01.08.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.37.116.865.119,00.

**b. Belanja Tidak Langsung (kode rekening 5.1.)**

1. Belanja Pegawai (kode rekening 5.1.1.)

1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan (kode rekening 5.1.1.01.)

- 1.1.1. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (kode rekening 5.1.1.01.01.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.455.358.520.124,00
- 1.1.2. Tunjangan Fungsional (kode rekening 5.1.1.01.04.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.30.868.697.000,00
- 1.1.3. Pembulatan Gaji (kode rekening 5.1.1.01.08.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.67.097.000,00
- 1.1.4. Iuran Jaminan Kesehatan (kode rekening 5.1.1.01.09.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.15.572.711.974,00

1.2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS (kode rekening 5.1.1.02.)

- 1.2.1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (kode rekening 5.1.1.02.01.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.10.153.939.075,00

1.3. Penghasilan Lainnya (kode rekening 5.1.1.07.)

- 1.3.1. Tunjangan Profesi Guru (kode rekening 5.1.1.07.02.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.186.601.450.823,00
- 1.3.2. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (kode rekening 5.1.1.07.03.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.8.971.790.000,00

2. Belanja Hibah (kode rekening 5.1.4.)

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi (kode rekening 5.1.4. 05.); Badan/Lembaga/Organisasi (kode rekening 5.1.4.05.01.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.19.120.610.000,00.

3. Belanja Bantuan Sosial (kode rekening 5.1.5.)

Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat (kode rekening 5.1.5.03.)  
Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat (kode rekening 5.1.5.03.01.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.8.440.430.000,00

4. Tidak Terduga (kode rekening 5.1.8.),  
Belanja Tidak Terduga (kode rekening 5.1.8.01.), Belanja Tidak Terduga (kode rekening 5.1.8.01.01.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.3.250.000.000,00.

**b. Belanja Langsung (kode rekening 5.2.)**

1. Belanja Pegawai (kode rekening 5.2.1.)
  - 1.1. Honorarium PNS (kode rekening 5.2.1.01.)
    - 1.1.1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (kode rekening 5.2.1.01.01.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.15.668.274.000,00.
    - 1.1.2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (kode rekening 5.2.1.01.02.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.245.750.000,00
    - 1.1.3. Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (kode rekening 5.2.1.01.03.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.233.355.000,00.
  - 1.2. Uang Lembur (kode rekening 5.2.1.03.)
    - 1.2.1. Uang Lembur PNS (kode rekening 5.2.1.03.01.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.3.366.386.500,00
2. Belanja Barang dan Jasa (kode rekening 5.2.2.)
  - 2.1. Belanja Bahan Pakai Habis (kode rekening 5.2.2.01.)
    - 2.1.1. Belanja Alat Tulis Kantor (kode rekening 5.2.2.01.01.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.7.195.065.208,00
    - 2.1.2. Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya (kode rekening 5.2.2.01.04.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.209.365.450,00
    - 2.1.3. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (kode rekening 5.2.2.01.06.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.3.056.123.506,00
  - 2.2. Belanja Jasa Kantor (kode rekening 5.2.2.03.)

- 2.2.1. Belanja Air (kode rekening 5.2.2.03.02.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.554.104.250,00
- 2.2.2. Belanja Listrik (kode rekening 5.2.2.03.03.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.14.136.701.449,00
- 2.2.3. Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi (kode rekening 5.2.2.03.13.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.4.056.958.300,00
- 2.2.4. Belanja Transportasi dan Akomodasi (kode rekening 5.2.2.03.15.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.8.689.793.000,00
- 2.2.5. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (kode rekening 5.2.2.03.21.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.10.203.043.100,00
- 2.3. Belanja Cetak dan Penggandaan (kode rekening 5.2.2.06)
  - 2.3.1. Belanja Penggandaan (kode rekening 5.2.2.06.02.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.3.303.449.863,00
- 2.4. Belanja Makanan dan Minuman (kode rekening 5.2.2.11.)
  - 2.4.1. Belanja makanan dan Minuman Rapat (kode rekening 5.2.2.11.02.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.13.275.036.250,00
- 2.5. Belanja Perjalanan Dinas (kode rekening 5.2.2.15.)
  - 2.5.1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kode rekening 5.2.2.15.01.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.7.859.979.516,00
  - 2.5.2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (kode rekening 5.2.2.15.02.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.31.115.414.125,00
- 2.6. Belanja Pemeliharaan (kode rekening 5.2.2.20.)
  - 2.6.1. Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja (kode rekening 5.2.2.20.05.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.3.987.565.220,00
- 2.7. Belanja Jasa Konsultansi (kode rekening 5.2.2.21.)

- 2.7.1. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (kode rekening 5.2.2.20.02.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.2.794.849.000,00
- 2.7.2. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (kode rekening 5.2.2.21.03.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.392.983.000,00
- 2.8. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (kode rekening 5.2.2.23.)
  - 2.8.1. Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat (kode rekening 5.2.2.23.01.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.24.577.792.200,00
- 3. Belanja Modal (kode rekening 5.2.3.)
  - 3.1. Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Danau/Rawa (kode rekening 5.2.3.07.)
    - 3.1.1. Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Danau (kode rekening 5.2.3.07.02.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.697.750.000,00
  - 3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah (kode rekening 5.2.3.37.)
    - 3.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lainnya (kode rekening 5.2.3.37.13.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.18.013.602.250,00
  - 3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (kode rekening 5.2.3.49.)
    - 3.3.1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (kode rekening 5.2.3.49.10.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.5.257.944.000,00
  - 3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jembatan (kode rekening 5.2.3.60.)
    - 3.4.1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota (kode rekening 5.2.3.60.03.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.4.580.000.000,00

3. Lampiran II, Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat perubahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

**a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**

1. Belanja Tidak Langsung (kode rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.1.)
  - 1.1. Belanja Pegawai (kode rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.)
    - Penghasilan Lainnya (kode rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.07.)
      - 1.1.1. Tunjangan Profesi Guru (kode rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.07.02.) ada tambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.186.601.450.823,00
      - 1.1.2. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (kode rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.07.03.) ada tambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.8.971.790.000,00
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini (kode rekening 1.01.1.01.01.15.)
  - 2.1. Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (kode rekening 1.01.1.01.01.15.68.)
    - 2.1.1. Belanja Pegawai (kode rekening 1.01.1.01.01.15.68.5.2.1.); Honorarium PNS (kode rekening 1.01.1.01.01.15.68.5.2.1.01.); Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (kode rekening 1.01.1.01.01.15.68.5.2.1.01.01.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.23.250.000,00;
    - 2.1.2. Belanja Barang dan Jasa (kode rekening 1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.); Belanja Pakai Habis (kode rekening 1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.01.); Belanja Alat Tulis Kantor (kode rekening 1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.01.01.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.42.907.600,00; Belanja Jasa Kantor (kode rekening 1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.03.); Belanja Air (kode rekening 1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.03.02.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.2.380.000,00; Belanja Listrik (kode rekening 1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.03.03.) ada penambahan



sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.3.600.000,00; Belanja Makanan dan Minuman (kode rekening 1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.11.) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (kode rekening 1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.11.02.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.32.970.000,00; Belanja Pemeliharaan (kode rekening 1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.20.) Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja (kode rekening 1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.20.05.) ada tambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.11.150.000,00; Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (kode rekening 1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.23.) Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat (kode rekening 1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.23.01.) ada tambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.59.454.200,00.

3. Program Wajib Belanja Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (kode rekening 1.01.1.01.01.16.)

3.1. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/MI (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.)

3.1.1. Belanja Barang dan Jasa (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.) Belanja Jasa Kantor (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.03.) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.03.21.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.35.600.000,00; Belanja Cetak dan Penggandaan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.06.) Belanja Penggandaan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.06.02.) ada penambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.44.438.200,00; Belanja Makanan dan Minuman (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.11.) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.11.02.) ada tambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.18.000.000,00; Belanja Perjalanan Dinas (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.15.) Belanja

Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.15.01.) ada tambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.35.000.000,00; Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.15.02.) ada tambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.35.000.000,00; Belanja Pemeliharaan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.20.) Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.20.05.) ada pengurangan sebesar Rp.1.347.713.000,00; Belanja Jasa Konsultansi (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.21.) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.21.02.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.101.000.000,00; Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.21.03.) ada tambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.51.000.000,00.

3.1.2. Belanja Modal (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.3.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.3.37.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lainnya (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.3.37.13.) ada tambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.5.789.760.000,00; Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.3.49.) Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.93.5.2.3.49.10.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.2.500.069.000,00

3.2. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dan Mutu Pendidikan (Tahun Lalu) (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.)

3.2.1. Belanja Pegawai (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.1.) Honorarium PNS (kode rekening 1.01.1.01.01.

16.96.5.2.1.01.) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.1.01.01.) ada tambahan sebesar Rp.35.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.1.01.02.) ada tambahan sebesar Rp.15.600.000,00 Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.1.01.03.) ada tambahan sebesar Rp.9.600.000,00; Uang Lembur (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.1.03.) Uang Lembur PNS (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.1.03.01.) ada tambahan sebesar Rp.14.400.000,00.

- 3.2.2. Belanja Barang dan Jasa (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.) Belanja Bahan Pakai Habis Jasa (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.01.) Belanja Alat Tulis Kantor (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.01.01.) ada tambahan sebesar Rp.15.918.000,00 Belanja Jasa Kantor (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.03.) Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.03.13.) ada tambahan sebesar Rp.3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.03.21.) ada tambahan sebesar Rp.55.150.000,00; Belanja Cetak dan Penggandaan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.06.) Belanja Penggandaan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.06.02.) ada tambahan sebesar Rp.41.880.000,00; Belanja Makanan dan Minuman (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.11.) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.11.02.) ada tambahan sebesar Rp.10.200.000,00; Belanja Perjalanan Dinas (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.15.) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.15.01.) ada tambahan sebesar Rp.46.852.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.15.02.) ada tambahan Rp.60.400.000,00.

- 3.2.3. Belanja Modal (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.3.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.3.37.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.3.37.13.) ada tambahan sebesar Rp.9.658.842.250,00.
- 3.3. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dan Mutu Pendidikan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.)
- 3.3.1. Belanja Pegawai (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.1.) Honorarium PNS (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.1.01.) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.1.01.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.20.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.1.03) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.6.575.000,00; Uang Lembur (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.1.03.) Uang Lembur PNS (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.1.03.01.) ada pengurangan sehingga menjadi sebesar Rp.0,00.
- 3.3.2. Belanja Barang dan Jasa (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.) Belanja bahan Pakai Habis (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.01.) Belanja Alat Tulis Kantor (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.01.01) ada pengurangan sehingga menjadi sebesar Rp.12.707.500,00; Belanja Jasa Kantor (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.03.) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.03.21.) ada pengurangan sehingga menjadi sebesar Rp.20.050.000,00; Belanja Cetak dan Penggandaan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.06.) Belanja Penggandaan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.06.02.) ada pengurangan sehingga menjadi sebesar Rp.15.000.000,00; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.07.) Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.07.02.) ada pengurangan sehingga menjadi Rp.10.000.000,00; Belanja Makanan dan Minuman (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.11.) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.11.02.) ada pengurangan sehingga menjadi sebesar Rp.9.325.000,00; Belanja Perjalanan Dinas (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.15.) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.15.01.) ada pengurangan sehingga menjadi sebesar Rp.11.301.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.15.02.) ada pengurangan sehingga menjadi Rp.15.000.000,00.

- 3.3.3. Belanja Modal (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.3.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.3.37.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lainnya (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.3.37.13.) ada penambahan sehingga menjadi sebesar Rp.2.315.000.000,00; Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.3.49.) Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan bangunan Gedung Tempat Pendidikan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.3.49.10.) ada pengurangan sehingga menjadi sebesar Rp.1.957.875.000,00.

**b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

1. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (kode rekening 1.03.1.03.01.18.).
  - 1.1. Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan (Bencana Alam) (kode rekening 1.03.1.03.01.18.06.)
    - 1.1.1. Belanja Modal (kode rekening 1.03.1.03.01.18.06.5.2.3.) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jembatan (kode rekening 1.03.1.03.01.18.06.5.2.3.60.) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota (kode rekening 1.03.1.03.01.

18.06.5.2.3.60.03.) ada penambahan sebesar Rp.750.000.000,00

**c. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

1. Program Lingkungan Sehat Perumahan (kode rekening 1.04.1.04.01.16.)

1.1. Kegiatan Penyediaan Sarana Perumahan Terutama bagi MBR (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.)

1.1.1. Belanja Pegawai (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.1.) Honorarium PNS (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.1.01.) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.1.01.01.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.176.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.1.01.02.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.250.000,00 Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.1.01.03.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.200.000,00.

1.1.2. Belanja Barang dan Jasa (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.2.) Belanja Bahan Pakai Habis (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.2.01.) Belanja Alat Tulis Kantor (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.2.01.01.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.23.197.500,00 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.2.01.04.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.5.400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.2.01.06.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.6.000.000,00; Belanja Jasa Kantor (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.2.03.) Belanja Jasa Dokumentasi /Publikasi (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.2.03.13.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.26.000.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.2.03.15.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.23.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.2.03.21.) ada

tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.165.000.000,00; Belanja Cetak dan Penggandaan (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.2.06.) Belanja Penggandaan (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.2.06.02.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.23.750.000,00; Belanja Makanan dan Minuman (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.2.11.) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.2.11.02.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.53.832.500,00; Belanja Perjalanan Dinas (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.2.15.) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.2.15.01.) ada pengurangan sehingga menjadi sebesar Rp.26.528.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.2.15.02.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.76.810.500,00; Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.2.23.) Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat (kode rekening 1.04.1.04.01.16.07.5.2.2.23.01.) ada pengurangan sehingga menjadi sebesar Rp.0,00.

2. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan (kode rekening 1.04.1.04.01.17.)

2.1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pendamping RTLH) (kode rekening 1.04.1.04.01.17.07.)

2.1.1. Belanja Pegawai (kode rekening 1.04.1.04.01.17.07.5.2.1.) Honorarium PNS (kode rekening 1.04.1.04.01.17.07.5.2.1.01.) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (kode rekening 1.04.1.04.01.17.07.5.2.1.01.01.) ada pengurangan sehingga menjadi Rp.15.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (kode rekening 1.04.1.04.01.17.07.5.2.1.01.02.) ada penambahan sehingga menjadi Rp.250.000,00 Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (kode rekening 1.04.1.04.

01.17.07.5.2.1.01.03.) ada tambahan sehingga menjadi Rp.200.000,00

2.1.2. Belanja Barang dan Jasa (kode rekening 1.04.1.04.01.17.07.5.2.2.) Belanja Bahan Pakai Habis (kode rekening 1.04.1.04.01.17.07.5.2.2.01.) Belanja Alat Tulis Kantor (kode rekening 1.04.1.04.01.17.07.5.2.2.01.01.) ada tambahan sehingga menjadi Rp.4.546.300,00 Belanja Bahan Bakar Minyak (kode rekening 1.04.1.04.01.17.07.5.2.2.01.06.) ada pengurangan sehingga menjadi sebesar Rp.0,00 Belanja Jasa Kantor (kode rekening 1.04.1.04.01.17.07.5.2.2.03.) Belanja Jasa Dokumentasi /Publikasi (kode rekening 1.04.1.04.01.17.07.5.2.2.03.13.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.3.000.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi (kode rekening 1.04.1.04.01.17.07.5.2.2.03.15.) ada pengurangan sehingga menjadi sebesar Rp.0,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (kode rekening 1.04.1.04.01.17.07.5.2.2.03.21.) ada pengurangan sehingga menjadi sebesar Rp.11.000.000,00; Belanja Cetak dan Penggandaan (kode rekening 1.04.1.04.01.17.07.5.2.2.06.02.) Belanja Penggandaan (kode rekening 1.04.1.04.01.17.07.5.2.2.06.02.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.3.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman (kode rekening 1.04.1.04.01.17.07.5.2.2.11.) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (kode rekening 1.04.1.04.01.17.07.5.2.2.11.02.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.11.797.500,00 Belanja Perjalanan Dinas (kode rekening 1.04.1.04.01.17.07.5.2.2.15.) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kode rekening 1.04.1.04.01.17.07.5.2.2.15.01.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.10.500.250,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (kode rekening 1.04.1.04.01.17.07.5.2.2.15.02.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.14.580.950,00

3. Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Belanja Perjalanan Dinas (kode rekening 1.04.1.04.01.24.)



3.1. Kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi Belanja Perjalanan Dinas (kode rekening 1.04.1.04.01.24.26.)

3.1.1. Belanja Modal (kode rekening 1.04.1.04.01.24.26.5.2.3.)  
Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Danau/Rawa (kode rekening 1.04.1.04.01.24.26.5.2.3.07.) Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Danau (kode rekening 1.04.1.04.01.24.26.5.2.3.07.02.) ada pengurangan sehingga menjadi sebesar Rp.697.750.000,00

**d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (kode rekening 3.02.3.02.01.16.)

1.1. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Lanjutan) (kode rekening 3.02.3.02.01.16.08.)

1.1.1. Belanja Modal (kode rekening 3.02.3.02.01.16.08.5.2.3.)  
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Menara (kode rekening 3.02.3.02.01.16.08.5.2.3.51.) Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Taman (kode rekening 3.02.3.02.01.16.08.5.2.3.51.04.) terdapat pergeseran pada rincian obyek.

**e. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)**

1. Belanja Tidak Langsung (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.5.1.)

1.1. Belanja Pegawai (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.5.1.1.)  
Belanja Gaji dan Tunjangan (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.5.1.1.01.) Iuran Jaminan Kesehatan (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.5.1.1.01.09.) ada pengurangan sebesar Rp.3.628.771.822,00 sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.15.413.832.514,00

**f. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)**

1. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.4.3.)

1.1. Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.4.3.3.)

1.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.4.3.3.01.) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.4.3.3.01.01.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.30.131.519.403,00 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.4.3.3.01.03.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.14.436.873.325,00 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.4.3.3.01.01.05.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.32.727.269.389,00 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.4.3.3.01.01.07.) ada penambahan sehingga menjadi sebesar Rp.264.742.070,00 Bagi Hasil dari Pajak Rokok (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.4.3.3.01.01.08.) ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp.37.116.865.119,00.

2. Belanja Tidak Langsung (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.5.1.)

1.1. Belanja Hibah (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.5.1.4.)

1.1.1. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.5.1.4.05.) Badan/Lembaga/Organisasi (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.5.1.4.05.01.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.19.120.610.000,00

1.1.2. Belanja Bantuan Sosial (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.5.1.5.) Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.5.1.5.03.) Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.5.1.5.03.01.) ada tambahan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.8.440.430.000,00

1.1.3. Belanja Tidak Terduga (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.5.1.8.) Belanja Tak Terduga (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.5.1.8.01.) Belanja Tidak Terduga (kode rekening 4.01.4.04.01.00.00.5.1.8.01.01.) ada pengurangan sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.3.250.000.000,00

4. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Pelaksanaan Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
6. Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 8 Juni 2017

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
S U M A N T R I

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 8 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd  
S U T I K N O

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002